

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### 1. Pelaksanaan Pojok Laktasi di Perusahaan Garmen Sandang Asia Maju Abadi Kawasan Industri Kota Semarang

Dukungan terhadap ibu menyusui tentu saja sangatlah penting. Dukungan dari atasan kerja dan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor reinforcing yang berperan dalam keberhasilan praktik pemberian ASI eksklusif pada pekerja buruh perempuan. Dukungan atasan kerja ditunjukkan dari ijin yang diberikan bagi pekerja buruh untuk memerah ASI selama jam kerja. Dukungan yang dilakukan oleh Perusahaan Garmen Sandang Asia Maju Abadi ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang program ASI eksklusif.

Peraturan-peraturan yang berlaku bagi pelaksanaan program ASI eksklusif ini meliputi: Peraturan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Menteri Kesehatan tujuan dari peraturan bersama ini tertuang pada pasal 2:

- 1) memberi kesempatan kepada pekerja perempuan untuk memberikan atau memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada anaknya

- 2) memenuhi hak pekerja perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya
- 3) memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI guna meningkatkan gizi dan kekebalan anak dan
- 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini

UU Ketenagakerjaan Pasal 83 menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja dan ditempat kerja. Dimaksud dengan kesempatan sepatutnya adalah lamanya waktu yang diberikan untuk menyusui dengan memperhatikan tempat dan fasilitas yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.

Berkaitan dengan fasilitas pojok laktasi, maka Permenkes tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan /atau pemerah air susu ibu memberikan penjelasan tentang dukungan program ASI eksklusif melalui tata cara penyediaan ruang ASI yang diatur pada Bab III Pasal 3 yaitu:

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau pemerah ASI;
  - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau pemerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
  - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
  - d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perusahaan Garmen Sandang Asia Maju Abadi sebenarnya telah menyediakan pojok laktasi sebagai fasilitas karyawan perempuan yang menyusui atau memerah susunya. Penyediaan pojok laktasi di perusahaan ini disediakan satu ruangan khusus sebagai bentuk ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan yang menyusui.

Perusahaan bersikap positif terhadap program pemerintah tentang ASI eksklusif di tempat kerja. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa bagian dari industri yaitu dari pemberi kerja harus menyediakan fasilitas pojok laktasi dengan tujuan dengan karyawan yang sehat, maka produktivitas kerjanya akan meningkat serta tidak menghabiskan waktu hanya untuk pulang pergi dari kantor ke rumah untuk menyusui bayinya sehingga akan lebih maksimal dalam bekerja.

Pengawasan yang dilakukan Disnakertrans secara berkala ke setiap perusahaan setiap tiga bulan sekali, yaitu terkait dengan pania pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), namun monitoring dan evaluasi ini lebih berfokus pada pelayanan klinik kesehatan kerja, yang didalamnya memang terkandung perlindungan perempuan termasuk fasilitas pojok laktasi, sehingga bentuk monitoring Disnakertrans terhadap pemanfaatan pojok laktasi sendiri belum ada. Pengawasan juga dilakukan secara tim

berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 463/203/2011 tentang pembentukan tim Pembina program peningkatan pemberian ASI di Provinsi Jawa Tengah tetapi sifatnya masih umum, belum khusus pada perusahaan.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dan Bagaimana Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pojok Laktasi Di Perusahaan Garmen Sandang Asia Maju Abadi Kawasan Industri Kota Semarang

Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Pojok Laktasi Di Perusahaan Garmen Sandang Asia Maju Abadi Kawasan Industri Kota Semarang yaitu karena sosialisasi tentang ASI eksklusif kurang optimal, jauhnya pojok laktasi dengan lokasi kerja karyawan sehingga dirsi seringkali karyawan wanita yang merasa ASInya sudah penuh lebih memilih toilet yang lebih dekat untuk memerah ASI dan membuangnya, keterbatasan waktu karyawan karena target pekerjaan yang banyak sehingga tidak sempat untuk melakukan perah ASI. Kendala lain yaitu belum adanya petugas khusus di pojok laktasi yang memberikan informasi ASI eksklusif sehingga kurang memahami tentang ASI Eksklusif dan memilih memberikan susu formula kepada bayinya, peralatan pendukung dalam memerah ASI tidak disediakan oleh perusahaan melainkan menjadi tanggung jawab karyawan sehingga karyawan memilih tidak memanfaatkan pojok laktasi.

Upayak khusus yang dilakukan oleh pihak intern (Peusahaan) untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pojok laktasi belum ada. Dinas terkait (Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan) selama ini upaya yang dilakukan masih bersifat umum belum mengarah pelaksanaan ASI eksklusif pada perusahaan.

## **B. Saran**

1. Bagi Perusahaan
  - a. Perusahaan terutama yang memiliki jumlah pekerja mayoritas perempuan selayaknya menyediakan pojok laktasi, dan ruang pojok laktasi di sesuaikan dengan Permenkes Nomor 15 Tahun 2013.
  - b. Perusahaan hendaknya mendukung program ASI Eksklusif bagi ibu yang bekerja dengan membentuk peraturan internal yang mengatur tentang ASI eksklusif serta menyediakan dana khusus untuk Program ASI eksklusif bagi karyawan perempuan.
  - c. Perusahaan hendaknya menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI (Konselor menyusui) untuk dapat meningkatkan pengetahuan para pekerja perempuan tentang ASI eksklusif

## 2. Bagi Pemerintah

Pemerintah Daerah Kota Semarang hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi tentang program ASI eksklusif di setiap instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta sehingga Kebijakan program ASI eksklusif bisa berjalan dengan baik.

## 3. Bagi Dinas-dinas Terkait

Hendaknya Dinas-dinas terkait (Disnakertrans, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan) dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja, serta melakukan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan pojok laktasi di perusahaan.